



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG SEMINAI KECAMATAN KERINCI KANAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Seminai Nomor 04/PP.05.1-BA/1408072012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran

Data Pemilih pada Kampung Seminai Kecamatan Kerinci
Kanan Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG SEMINAI
KECAMATAN KERINCI KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih pada Kampung Seminai Kecamatan Kerinci Kanan
Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan
dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12
Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seminai

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



(FAJAROTUL ICHWAN)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR 64 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
 KAMPUNG SEMINAI KECAMATAN
 KERINCI KANAN UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH
 PADA KAMPUNG SEMINAI KECAMATAN KERINCI KANAN KABUPATEN SIAK
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	HERI SUMANTO	LAKI-LAKI	1	Depan rumah bapak Kodir RT 007 RK 003 Dusun Meranti
2	M.ADE FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	2	Gedung Serbaguna
3	TRI KUSWORO	LAKI-LAKI	3	Balai Dusun Meranti
4	JOHAN MOYONG	LAKI-LAKI	4	Depan rumah bapak Wiji Santoso RT 002 RK 001 Dusun Samak
5	RIA WIJAYANTI	PEREMPUAN	5	Depan rumah bapak Suratno RT 005 RK 003 Dusun Samak
6	SHOLIHUN	LAKI-LAKI	6	Balai Dusun Samak
7	AGI WIYONO	LAKI-LAKI	7	Balai Dusun Kolim
8	RAHMAD HIDAYAT	LAKI-LAKI	8	Depan rumah bapak H.Sunardi RT 002 RK 001 Dusun Kolim
9	ADI SURYANTO	LAKI-LAKI	9	Depan rumah bapak H.Sutardi RT 003 RK 002 Dusun Kolim

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

